



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 18/KEP/DPRD/XI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN  
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 121/F-PDIP/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Usulan Personil;
  2. Surat dari Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 08/FP-NasDem/DPRDKotaYka/VIII, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Usulan Personil;
  3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 08/F-GERINDRA/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Surat Keputusan;
  4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 005/K-PKS/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Komposisi Alat Kelengkapan DPRD;

5. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 052/FPG-KOTA/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Alat Kelengkapan Tetap DPRD Kota Yogyakarta;
6. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 10/F.PAN/X/2024 , tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Alat Kelengkapan;
7. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 003/ADM/SKF/F-PPP/JOG/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Tetap Fraksi PPP DPRD Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA,



WISNU SABDONO PUTRO

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
Nomor : 18/KEP/DPRD/XI/2024  
Tanggal : 1 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	H. Danang Rudiyatmoko, S.E.A	Anggota	PDI - Perjuangan
2	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI - Perjuangan
3	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI - Perjuangan
4	Dwi Candra Putra, S.P., M.IP.	Anggota	NasDem
5	Solihul Hadi, S.H.,M.Kn.	Anggota	NasDem
6	Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota	Gerindra
7	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
8	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	Golkar
9	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	PAN
10	Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota	PPP

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



FX WISNU SABDONO PUTRO